

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES –
PROVINSI SULAWESI UTARA
2023**

PUTUSAN NOMOR : 004/PS.REG/71/IV/2023, 2 HLM

**PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA**

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Sulawesi Utara menerima, memeriksa, melakukan mediasi dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Joseph Theodorus Pati, atas dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berupa Berita Acara Nomor 123/PL.01.4-BA/71/2023 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang ditetapkan pada tanggal 11 April 2023.
- : Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Proses Pemilu.
- : Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan Nomor Perkara 004/PS.REG/71/IV/2023 tertanggal 14 April 2023 ini pada Pokok Permohonannya terkait adanya keputusan Termohon dalam bentuk berita acara Nomor 123/PL.01.4-BA/71/2023 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara, dimana Pemohon merasa dirugikan karena dalam berita acara tersebut pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil kesepakatan: 1) Pihak Pemohon dan Termohon menyepakati untuk memverifikasi Faktual Kedua kembali atas dukungan minimal pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat; 2) Pihak Pemohon dan Termohon menyepakati Kabupaten/Kota yang akan menjadi fokus Verifikasi Faktual Kedua yang terdiri dari Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung dan Kabupaten Kepulauan Talaud; 3) Pihak Pemohon dan Termohon menyepakati metode Verifikasi Faktual Kedua dengan cara dikumpulkan di satu tempat, menggunakan sarana teknologi informasi berupa panggilan Video atau konferensi video atau rekaman video; 4) Pihak Pemohon dan Termohon menyepakati waktu Verifikasi Faktual Kedua selama 2x24 Jam.
- Catatan** : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 April 2023.